



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Valerianus Paskalis.H Alias Paskalis Alias Himaang
Anak Dari Yohanes Tevo;
2. Tempat lahir : Teluk Telaga;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 14 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Teluk Telaga RT/RW 001/001 Desa Padua
Mendalam, Kecamatan Putussibau Utara,
Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/29/VI/2022/Reskrim Tanggal 29 Juni 2022;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dikrosfia Suryardi, S.H. Advokat beralamat di Jalan Diponegoro Gg. Wala Nomor 04 B, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor xx/Pen.Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 15 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa **VALERIANUS PASKALIS.H Alias PASKALIS Alias HIMAANG Anak Dari YOHANES TEVO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong, atau membujuk Anak Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang sesuai dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **VALERIANUS PASKALIS.H Alias PASKALIS Alias HIMAANG Anak Dari YOHANES TEVO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan sementara dan pidana tambahan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar pidana penjara selama 4 (empat) bulan sebagai pengganti pidana denda dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos panjang bercorak berwarna biru, warna hijau dan warna putih;
 - 1 (satu) Celana Panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) Pcs BH warna cream;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-19/O.1.16/Eku.2/08/2022 tanggal 24 Agustus 2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ***Terdakwa VALERIANUS PASKALIS.H Alias PASKALIS Alias HIMAANG Anak Dari YOHANES TEVO, pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 04.30 Wib*** atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan April 2022, bertempat ***di Kos-Kosan Jalan Danau Kayan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat*** atau setidaknya-tidaknyanya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, awalnya pada hari senin 25 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Café WAKAKA dilintas Selatan terdakwa menghampiri korban yang sedang bersantai, lalu berbincang – bincang, lalu terdakwa mengajak korban membangunkan sahur menggunakan motor terdakwa lalu dengan berboncengan terdakwa dan korban mengikuti rombongan membangunkan sahur hingga sampai sekira pukul 04.00 wib , lalu terdakwa mengajak korban mampir ke kos adik (sepupu) terdakwa di jalan danau kayan kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu untuk mengantar jaket dan helm”. Sesampainya terdakwa dan korban masuk kedalam kos adik (sepupu) terdakwa yang tidak terkunci dan sebelumnya terdakwa sudah ijin duluan kepada adik (sepupu) terdakwa untuk masuk kedalam kos tersebut, lalu terdakwa kemudian langsung membuka switer atau jeket dan helm milik adik sepupu terdakwa

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disimpan diruang tamu kosan adik sepupu terdakwa. Selanjut terdakwa bersama korban hendak akan pulang ke Warkup wakakak untuk mengantar korban Ambil motornya, namun tiba-tiba hujan lebat sehingga terdakwa dan korban gak jadi pergi dan bersantai diruang tamu kosan adik (sepupu) terdakwa. Kemudian sekira pukul 04.30 Wib terdakwa berbaring didekat korban yang sedang duduk, lalu terdakwa merangkul bagian perut korban dengan tangan kanan terdakwa , sehingga korban juga ikut berbaring disamping dan diatas tangan kiri terdakwa , dalam keadaan baring berhadapan lalu terdakwa mencium bibir korban dan saling berbalas hingga korban menjadi terangsang, selanjutnya korban mencium leher terdakwa , lalu terdakwa berkata kepada korban “ dari pada seperti ini mendingan kita melakukan hubungan intim atau bersetubuh” dan korban menjawab “ ndak mau soalnya masih haid (datang bulan)” dan terdakwa menjawabnya “ udah tidak apa-apa sikat saja”, Selanjutnya terdakwa membuka kancing baju korban lalu membukan ikat pinggang terdakwa , kemudian terdakwa berkata kepada korban “ buka sendiri baju mu, soalnya terdakwa lagi melepas ikat pinggang, lalu korban langsung membuka bajunya, Selanjutnya terdakwa menarik celana korban sedikit dan mengatakan kepada korban kalua kita sama-sama buka sendiri, dalam keadaan masih terbaring terdakwa membuka celana dalam, celana luar dan baju terdakwa dan sedangkan korban dalam keadaan terbaring kemudian membuka celana dan celana dalamnya. Selanjutnya dalam keadaan telanjang terdakwa berada diposisi atas tubuh korban dan membuka BH korban sehingga telanjang tanpa sehelai benangpun, kemudian terdakwa mencium bibir, mencium leher korban, dilanjutkan dengan mengisap susu sambil meremas-remas susu korban sehingga korban merasa enak dan menjadi terangsang, selanjutnya terdakwa memegang paha kiri korban dengan tangan kanan terdakwa hingga posisi mengangkang. Kemudian terdakwa memasukan penis terdakwa yang sudah tegang dan mengeras kedalam vagina korban dan melakukan gerakan (genjot) maju mundur didalam vagina korban kurang lebih sekira 7 menit, kemudian terdakwa merasakan puncak paling enak dan merasa Sperma terdakwa akan keluar selanjutnya terdakwa cabut Penis terdakwa dari dalam Vagina korban dan terdakwa mengeluarkan sperma diatas korban;

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 357/21/RSUD-AD/TU-A tanggal 09 Mei 2022 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Nurtika di RSUD

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Achmad Diponegoro terhadap Anak Korban (diduga korban pemerkosaan dan/atau pencabulan):

Dengan hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut:

- Bibir Luar: Tidak terdapat luka-luka, tidak ada kelainan;
- Bibir Dalam: Tidak terdapat luka-luka, tampak darah menstruasi;
- Klitoris: Tidak terdapat luka, kebersihan cukup;
- Selaput Darah: Ditemukan robek selaput dara pada arah jam satu, enam sembilan tidak sampai dasar, tidak terdapat luka-luka, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap perempuan usian lima belas tahun didapatkan robekan selaput dara diarah jam satu, enam, sembilan tidak sampai dasar yang diakibatkan oleh kekerasan denda tumpul;

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban tidaklah karena adanya ikatan suami – istri secara sah;
- Bahwa usia korban pada saat terjadi tindak pidana persetubuhan atau pencabulan adalah 14 Tahun 5 Bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1234/IST/PUTSEL/2009 tanggal 27 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu dan ditandatangani oleh Drs IBRAHIM, M.Si

Perbuatan **Terdakwa VALERIANUS PASKALIS.H Alias PASKALIS Alias HIMAANG Anak Dari YOHANES TEVO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa VALERIANUS PASKALIS.H Alias PASKALIS Alias HIMAANG Anak Dari YOHANES TEVO, pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 04.30 Wib** atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022, bertempat **di Kos-Kosan Jalan Danau Kayan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat** atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak Anak yaitu Anak Korban untuk**

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, awalnya pada hari senin 25 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Café WAKAKA dilintas Selatan terdakwa menghampiri korban yang sedang bersantai, lalu berbincang – bincang, lalu terdakwa mengajak korban membangunkan sahur menggunakan motor terdakwa lalu dengan berboncengan terdakwa dan korban mengikuti rombongan membangunkan sahur hingga sampai sekira pukul 04.00 wib , lalu terdakwa mengajak korban mampir ke kos adik (sepupu) terdakwa di jalan danau kayan kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu untuk mengantar jaket dan helm”. Sesampainya terdakwa dan korban masuk kedalam kos adik (sepupu) terdakwa yang tidak terkunci dan sebelumnya terdakwa sudah ijin duluan kepada adik (sepupu) terdakwa untuk masuk kedalam kos tersebut, lalu terdakwa kemudian langsung membuka switer atau jaket dan helm milik adik sepupu terdakwa dan disimpan diruang tamu kosan adik sepupu terdakwa . Selanjut terdakwa bersama korban hendak akan pulang ke Warkup wakakak untuk mengantar korban Ambil motornya, namun tiba-tiba hujan lebat sehingga terdakwa dan korban gak jadi pergi dan bersantai diruang tamu kosan adik (sepupu) terdakwa . Kemudian sekira pukul 04.30 Wib terdakwa berbaring didekat korban yang sedang duduk, lalu terdakwa merangkul bagian perut korban dengan tangan kanan terdakwa , sehingga korban juga ikut berbaring disamping dan diatas tangan kiri terdakwa , dalam keadaan baring berhadapan lalu terdakwa mencium bibir korban dan saling berbalas hingga korban menjadi terangsang, selanjutnya korban mencium leher terdakwa , lalu terdakwa berkata kepada korban “ dari pada seperti ini mendingan kita melakukan hubungan intim atau bersetubuh” dan korban menjawab “ ndak mau soalnya masih haid (datang bulan)” dan terdakwa menjawabnya “ udah tidak apa-apa sikat saja”, Selanjutnya terdakwa membuka kancing baju korban lalu membukan ikat pinggang terdakwa , kemudian terdakwa berkata kepada korban “ buka sendiri baju mu, soalnya terdakwa lagi melepas ikat pinggang, lalu korban langsung membuka bajunya, Selanjutnya terdakwa menarik celana korban sedikit dan mengatakan kepada korban kalua kita sama-sama buka sendiri, dalam keadaan masih terbaring terdakwa membuka celana dalam, celana luar dan baju terdakwa dan sedangkan korban dalam keadaan terbaring kemudian membuka celana dan celana dalamnya. Selanjutnya dalam keadaan telanjang terdakwa berada diposisi atas tubuh korban dan

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka BH korban sehingga telanjang tanpa sehelai benangpun, kemudian terdakwa mencium bibir, mencium leher korban, dilanjutkan dengan mengisap susu sambil meremas-remas susu korban sehingga korban merasa enak dan menjadi terangsang, selanjutnya terdakwa memegang paha kiri korban dengan tangan kanan terdakwa hingga posisi mengangkang. Kemudian terdakwa memasukan penis terdakwa yang sudah tegang dan mengeras kedalam vagina korban dan melakukan gerakan (genjot) maju mundur didalam vagina korban kurang lebih sekira 7 menit, kemudian terdakwa merasakan puncak paling enak dan merasa Sperma terdakwa akan keluar selanjutnya terdakwa cabut Penis terdakwa dari dalam Vagina korban dan terdakwa mengeluarkan sperma diatas korban;

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 357/21/RSUD-AD/TU-A tanggal 09 Mei 2022 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Nurtika di RSUD dr. Achmad Diponegoro terhadap Anak Korban (diduga korban pemerkosaan dan/atau pencabulan);

Dengan hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut:

- Bibir Luar: Tidak terdapat luka-luka, tidak ada kelainan;
- Bibir Dalam: Tidak terdapat luka-luka, tampak darah menstruasi;
- Klitoris: Tidak terdapat luka, kebersihan cukup;
- Selaput Darah: Ditemukan robek selaput dara pada arah jam satu, enam sembilan tidak sampai dasar, tidak terdapat luka-luka, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap perempuan usia lima belas tahun didapatkan robekan selaput dara diarah jam satu, enam, sembilan tidak sampai dasar yang diakibatkan oleh kekerasan denda tumpul;

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban tidaklah karena adanya ikatan suami – istri secara sah;
- Bahwa usia korban pada saat terjadi tindak pidana persetubuhan atau pencabulan adalah 14 Tahun 5 Bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1234/IST/PUTSEL/2009 tanggal 27 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu dan ditandatangani oleh Drs IBRAHIM, M.Si

Perbuatan **Terdakwa VALERIANUS PASKALIS.H Alias PASKALIS Alias HIMAANG Anak Dari YOHANES TEVO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tidak disumpah dan didampingi ibu Anak Korban bernama Yusmiri Susanti Alias Santi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan anak dibawah umur;
 - Bahwa menjadi korban dalam peristiwa persetubuhan dan/atau pencabulan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah Anak Korban sendiri, dan yang melakukan persetubuhan dan/atau pencabulan tersebut adalah Terdakwa Valerianus Paskalis.H Alias Paskalis Alias Himaang Anak Dari Yohanes Tevo (Terdakwa);
 - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan/atau pencabulan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira jam 04.30 WIB, disebuah Kos di Jalan Danau Kayan Kec. Putussibau Utara;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekria jam 01.00 WIB Saksi keluar rumah menggunakan motor menjemput teman Anak Korban yang bernama Sdri. Salma, karena sudah janji mau ikut konvoi membangunkan sahur, Anak Korban datang dan tiba ke rumah Sdr. Salma, Anak Korban diberitahukan oleh orang rumah Sdri. Salma kalau Sdri. Salma sedang tidur. Selanjutnya Anak Korban hendak pulang ke rumah dalam perjalanan Anak Korban dipanggil oleh teman Anak Korban Sdri. Aliya dan Sdri. Aliya berkata "Ke sini sebentar" dan Anak Korban pun putar balik untuk ke tempat Sdr. Aliya dan tiba di tempat Café Wakaka di Lintas Selatan di mana posisi Sdri. Aliya di parkiran Café Wakaka, lalu Anak Korban memarkirkan motor di sisi jalan raya dan Anak Korban mengobrol dengan Sdri. Aliya sambil duduk di parkiran yang lantainya semen. Tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa ikut duduk sambil menepuk paha Anak Korban, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban "Kamu dengan siapa?" dan saya menjawab "Sendiri" dan Terdakwa berkata "Dengan saya saja, sayapun sendiri". Kemudian karena posisi jam membangunkan sahur Anak

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban pun menanyakan kepada Terdakwa “Menggunakan motor siapa?” dan Terdakwa menjawab “Menggunakan motor saya saja, motor kamu di parkir di parkiran café wakaka saja”, lalu Anak Korban memindahkan motor Anak Korban ke parkiran Café Wakaka, Anak Korban pun langsung menaiki motor Terdakwa untuk ikut rombongan membangunkan sahur dan posisi Anak Korban dan Terdakwa dengan rombongan yang membangunkan sahur rombongan terakhir, sesudah selesai ikut rombongan Anak Korban dan Terdakwa berhenti di parkiran Minimarket Pelangi dan berbicara dengan teman-teman untuk membuat janji buka puasa bersama, setelah selesai berbicara Terdakwa berkata “Temankan saya sebentar ke kos Adik Anak Korban untuk mengantarkan jaket, helm dan sandal” Anak Korban menanyakan “Di mana alamatnya?” dan Terdakwa menjawab di Pala Pulau”. Kemudian Anak Korban bergoncengan dengan Terdakwa singgah sebentar ambil helm di Café Wakaka, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa menuju Pala Pulau. Setibanya di Kos Adik Terdakwa sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa masuk ke dalam Kos Adik Terdakwa yang tidak dikunci dan Anak Korban menunggu di luar, namun karena Terdakwa lama Anak Korban pun ikut menyusul Terdakwa masuk ke dalam Kos Adik Terdakwa. Kemudian saya duduk di ruang tamu dengan Terdakwa, sambil mengobrol dan menemani Terdakwa makan;

- Bahwa setelah selesai makan, Terdakwa langsung baring sambil merokok dan main HP, dan posisi Anak Korban duduk di sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban “Baring meh” dan Anak Korban pun baring di samping Terdakwa, Anak Korban dan Terdakwa pun berbincang-bincang. Setelah itu Anak Korban duduk kembali tiba-tiba Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dengan posisi Terdakwa berbaring dan Anak Korban posisi duduk. Terdakwa memeluk bagian perut dan mengelus bagian perut Anak Korban, dan Terdakwa berkata “Ayok meh” dan Anak Korban menjawab “Nda ah saya lagi halangan” dan Terdakwa berkata lagi “Ah hantam saja aku udah biasa”. Setelah beberapa menit kemudian Anak Korban sudah berbaring dan Terdakwa duduk di sebelah kanan Anak Korban dan membuka kancing baju Anak Korban dan Anak Korban melanjutkan membuka baju dan Terdakwa melepaskan BH Anak Korban;
- Bahwa dalam posisi baring kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dan Terdakwa membuka celana Anak Korban menggunakan tangan dan Terdakwa mencium bibir Anak Korban, meremas payudara Anak Korban, mencium dan menghisap payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana dan celana dalamnya sehingga telanjang bulat. Kemudian Terdakwa berlutut di bawah kaki Anak Korban yang mana posisi kaki Anak Korban bertekuk ke atas dan Terdakwa berusaha memasukan penisnya dengan cara membuka kaki Anak Korban sehingga kedua kaki Anak Korban dalam posisi mengangkang dan Terdakwa berusaha memasukan penisnya menggunakan tangan kanan dan tangan kiri menahan di lantai;

- Bahwa Terdakwa berusaha memasukan penisnya tetapi tidak dapat masuk dan Anak Korban berkata "Ah sakit" dan Terdakwa mencoba kembali memasukan penisnya ke vagina Anak Korban dengan tangan kanan, dan masuk. Setelah penis Terdakwa masuk ke vagina Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur sekitar 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban dan setelah itu Anak Korban menggunakan baju dan celana kembali serta pergi ke WC untuk bersih-bersih;
- Bahwa setelah selesai bersih-bersih Anak Korban dan Terdakwa berbaring kembali ke ruang tamu sambil berbincang. Sekitar pukul 06.30 WIB tiba-tiba adik sepupu Terdakwa keluar dari kamar dan mematikan lampu ruang tamu dan kaget melihat Anak Korban dan Terdakwa berbaring di ruang tamu, dan adik sepupu Terdakwa masuk kembali ke kamar, kemudian Terdakwa masuk ke kamar adik sepupunya tersebut dan Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa untuk ke kamar di situ Anak Korban dan Terdakwa serta adik sepupunya serta pacar adik sepupunya duduk-duduk berbincang-bincang di kamarnya. Setelah itu adik sepupu Terdakwa memberitahukan kepada kami kalau dia mau pergi keluar untuk mencari makanan, kemudian Anak Korban mengantuk dan berbaring di dekat Terdakwa, Anak Korban tertidur tiba-tiba adik sepupu Terdakwa datang dan Anak Korban pun terbangun karena kaget melihat adik sepupu Terdakwa datang dan Anak Korban langsung melihat Terdakwa sudah berbaring di samping Anak Korban menggunakan tangan kanan Anak Korban untuk berbaring, dan adik Terdakwa berkata kepada Anak Korban "Tidur jak saya mau berangkat kerja" dan mengambil jaketnya. Kemudian Anak Korban membangunkan Terdakwa dan Terdakwapun langsung terbangun duduk sambil main HP dan kemudian Terdakwa ke dapur dan kemudian kembali lagi ke kamar dan bertanya kepada Anak Korban "Masih ada ndak makanan" dan Anak Korban tidak merespon Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung membuka kasur yang dilipat dan duduk menyandar di dinding sambil minum kopi yang mana sudah disediakan adik sepupu Terdakwa, melihat Terdakwa duduk di kasur Anak Korban langsung

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah baring ke kasur. Setelah Terdakwa selesai minum kopi Terdakwa baring di dekat Anak Korban dan kami mengobrol. Tiba-tiba Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan menimpa tubuh Anak Korban, kemudian Anak Korban dikelitik di bagian perut sehingga Anak Korban merasa geli dan Anak Korban langsung memegang bagian yang dikelitik Terdakwa, di situ Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban sehingga celana Anak Korban terlepas dari badan Anak Korban dan Terdakwa berkata "Buka baju meh" dan Anak Korban langsung membuka baju dan BH sampai dada saja dalam posisi baring Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dengan posisi berdiri yang mana untuk baju sudah dilepas oleh Terdakwa sebelumnya. Terdakwa berlutut di bawah kaki Anak Korban yang mana posisi kaki Anak Korban mengangkang dan Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban sebelah kiri dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban kemudian melakukan gerakan maju mundur sekira 5 (lima) menit, dan Terdakwa mengeluarkan sperma di samping Anak Korban. Dan setelah itu Anak Korban menggunakan pakaian Anak Korban kembali begitu juga dengan Terdakwa menggunakan pakaiannya juga serta melipat kasur, dan perbuatan persetubuhan tersebut merupakan kedua kalinya Terdakwa melakukannya kepada Anak Korban;

- Bahwa setelah kedua kalinya Terdakwa melakukan persetubuhan dan/atau pencabulan kepada Anak Korban, Anak Korban menggunakan baju dan celana begitu juga Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak menggunakan baju dan Terdakwa mengobrol dengan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa baring kembali. Setelah itu Terdakwa menimpa tubuh Anak Korban dan mencium serta memainkan bibir Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban membuka baju dalam posisi baring sedangkan Terdakwa dalam posisi seperti orang *push-up* dan Terdakwa meremas payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban duduk membuka celana Anak Korban setelah itu Anak Korban langsung berbaring sedangkan Terdakwa membuka celana dalam posisi berdiri dan Terdakwa berbaring di samping Anak Korban disitu Anak Korban dan Terdakwa sama-sama dalam posisi telanjang. Selanjutnya Terdakwa menimpa tubuh Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban setelah mencium bibir Anak Korban Terdakwa berlutut dan mengangkangkan kaki Anak Korban kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke vagina Anak Korban menggunakan tangan kanan dan menggoyangkan maju mundur sekitar 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dada Anak Korban. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa menggunakan pakaian

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali. Dan itu merupakan ketiga kalinya Terdakwa melakukan persetujuan kepada Anak Korban;

- Bahwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa berbaring dengan posisi Anak Korban berbaring di paha Terdakwa sebelah kanan hingga Anak Korban tertidur. Sekitar jam 11.00 WIB Anak Korban terbangun mendengar Terdakwa menonton film di HP. Setelah itu Anak Korban pindah posisi baring di bahu Terdakwa dan Anak Korban mencium bagian leher Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan HPnya dan memegang bagian ikat pinggang dan Anak Korban membantu membuka ikat pinggang Terdakwa, dan Anak Korban melanjutkan membuka resleting Terdakwa. Lalu, Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam celana dan Terdakwa memegang kepala Anak Korban dan mengarahkan kepala Anak Korban ke penisnya dan Anak Korban pun langsung memegang penis Terdakwa dan memasukan penis Terdakwa kedalam mulut Anak Korban dan Anak Korban mengulumnya sekitar 2 (dua) menit setelah itu Anak Korban langsung mengocok dan memainkan penis Terdakwa sehingga keluar cairan sperma. Selesai memainkan penis Terdakwa, Anak Korban dan Terdakwa bersih-bersih dan mengobrol serta baring-baring kembali. Lalu, pada sore harinya Anak Korban dan Terdakwa pergi keluar;
- Bahwa Terdakwa merayu Anak Korban dan melakukan sentuhan fisik seperti memeluk Anak Korban dari belakang, memeluk bagian perut dan mengelus bagian perut Anak Korban, sehingga Anak Korban terangsang dan tidak bisa menahan. Terdakwa juga mengancam tidak akan mengantarkan Anak Korban pulang jika tidak bersedia melakukan hubungan suami istri dahulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan 1 (satu) kali Anak Korban disuruh untuk mengulum penis Terdakwa;
- Bahwa peristiwa persetujuan tersebut terjadi Anak Korban berusia 14 tahun dan bersekolah dikelas VIII MTS;
- Bahwa Anak Korban mengira Terdakwa berumur 16 (enam) belas atau 17 (tujuh belas) tahun ternyata umur Terdakwa saat melakukan persetujuan dan/atau pencabulan kepada Anak Korban adalah 21 (dua) puluh satu tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memotret atau merekam video saat sedang melakukan persetujuan dan pencabulan terhadap Anak Korban, namun Terdakwa ada merekam suara Anak Korban sedang mendesah dan mengirimkan rekaman tersebut kepada kawannya. Karena

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung menghapus pesan suara tersebut namun teman Terdakwa sudah mendengarkannya

- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa adalah teman, Anak Korban baru berteman dengan Terdakwa sekira 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Anak Korban berencana pulang ke rumah pada sore harinya, lalu pada sore harinya Anak Korban dan Terdakwa keluar untuk mengambil motor Anak Korban di Parkiran Café Wakaka, karena Anak Korban tidak berani pulang takut dimarahi Ibu Anak Korban, Anak Korban berinisiatif untuk mengajak teman Anak Korban perempuan sebagai alasan ke daerah Kampung Prajurit, di perjalanan ternyata Terdakwa mengikuti Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor. Karena Anak Korban takut untuk pulang, Anak Korban bersama dengan Terdakwa kembali ke Kos adik sepupu Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa berada di Kos adik sepupu Terdakwa dari pukul 04.00 sampai dengan pukul 20.00 WIB;
- Bahwa kamar kos tersebut milik adik sepupu Terdakwa namanya Sdri. Bulan;
- Bahwa ketika pada sore harinya Anak Korban kembali ke Kos adik sepupu Terdakwa, Anak Korban mengobrol, baring-bering serta membantu adik sepupu Terdakwa masak di dapur sekitar pukul 19.00 WIB, Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk menutup motor Anak Korban yang parkir di depan Kos adik sepupu Terdakwa menggunakan terpal, lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban sambil berbicara kepada Anak Korban kalau kakak sepupu Anak Korban, Saksi Jonathan Friji Alias Edo, datang. Kemudian Saksi Jonathan Friji Alias Edo menyusul Terdakwa dari belakang dan Saksi Jonathan Friji Alias Edo menarik tangan Anak Korban untuk mengajak Anak Korban pulang dengan berkata "Pulang, Ibu saya mencari", lalu Anak Korban pulang bersama dengan Kakak sepupu Anak Korban Saksi Jonathan Friji Alias Edo;
- Bahwa kakak sepupu Anak Korban yang menjemput Anak Korban di Kos adik sepupu Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdri. Heni, Anak Korban ditanya kemana dari kemarin malam tidak pulang, lalu Anak Korban menjawab "Di kos kawan", tidak berapa lama Ibu saya Sdri. Yusmiri Susanti Alias Santi datang dan menanyakan darimana Anak Korban dan Anak Korban menjawab "Ke kos kawan", lalu ibu Anak Korban menanyakan "Adakah berhubungan suami istri dengan Terdakwa?" lalu Anak Korban tidak mengaku dan menjawab "Tidak", lalu Anak Korban dibawa ke Sdri. Heni ke kamar dan ditanya "Ada tidak

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa?” dan Anak Korban menjawab “Ada”, lalu Sdri. Heni keluar kamar dan memberitahukan hal tersebut kepada Ibu Anak Korban;

- Bahwa Ibu Anak Korban marah, setelah itu Saksi Jonathan Friji Alias Edo pergi ke luar untuk menjemput Terdakwa, tidak lama Terdakwa datang dan langsung di bawa ke kamar di mana Anak Korban masih berada di kamar tersebut Terdakwa mengakui perbuatan persetubuhan bersama Anak Korban;
- Bahwa ada niat Ibu Anak Korban untuk menikahkan Anak Korban dengan Terdakwa namun Anak Korban tidak mau. Anak Korban masih ingin bersekolah;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa melalui aplikasi *WhatsApp*, hanya untuk berteman, sekedar lihat-lihat status *WhatsApp* dan tidak bertukar pesan dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa baju lengan panjang, celana dan BH adalah milik Anak Korban, dan tidak ada celana dalam;
- Bahwa Anak Korban ada merasakan sakit di vagina Anak Korban sekitar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari. Dan sampai sekarang kadang-kadang ada sakit pada pinggul Anak Korban dan nyeri sekitar vagina Anak Korban yang datangnya tiba-tiba;
- Bahwa sampai sekarang Anak Korban masih terbayang dengan peristiwa persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban. Bahwa Anak Korban merasakan trauma, sakit dan malu. Anak Korban juga jadi dikucilkan;
- Bahwa Anak Korban ingin Terdakwa dihukum seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan persetubuhan dan pencabulan kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu Terdakwa tidak pernah berkata kepada Anak Korban bahwa Terdakwa tidak mau mengantar Anak Korban pulang, Terdakwa hanya berkata jika Anak Korban mau pulang maka akan menerobos hujan, Terdakwa tidak pernah mengajak Anak Korban untuk berhubungan layaknya suami istri dengan berkata “Ayok meh”, dan Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban. Atas keberatan Terdakwa tersebut, Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi Yusmiri Susanti Alias Santi di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara persetujuan anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban peristiwa tersebut adalah anak kandung Saksi bernama Anak Korban, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dan/atau pencabulan terhadap Anak Korban pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira jam 04.30 WIB, di sebuah Kos di Jalan Danau Kayan Kec. Putussibau Utara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bangun tidur untuk memasak makanan makan sahur, pada saat Saksi hendak memasak Saksi melihat dari jendela kaca rumah motor milik Saksi sudah tidak ada motor terparkir di depan rumah. Melihat hal tersebut kemudian Saksi langsung membuka kamar Anak Korban untuk memastikan apakah Anak Korban yang membawa motor tersebut pergi, setelah Saksi masuk kamar Anak Korban melihat Anak Korban tidak berada di kamar dan dikarenakan hanya Anak Korban yang tidak berada di rumah Saksi dan Saksi pastikan motor tersebut digunakan atau dibawa oleh Anak Korban;
- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Saksi mencari Anak Korban ke rumah teman-temannya dan keluarga Saksi, namun tidak ditemukan. Karena tidak ditemukan Saksi melanjutkan mencari lagi pada malam hari sekira pukul 19.00 WIB dan langsung ke rumah Saksi Heni dan adiknya Saksi Jonathan Friji Als Edo menginformasikan bahwa Anak Korban hilang dari rumah dan tidak diketahui keberadaannya, kemudian Saksi meminta Saksi Jonathan Friji Als Edo untuk membantu Saksi mencarikan Anak Korban dan setelah itu Saksi Jonathan Friji Als Edo langsung pergi mencari Anak Korban dan Saksi juga pergi untuk mencari Anak Korban kembali;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB ada seseorang yang tidak Saksi kenal menghampiri Saksi mengatakan bahwa Anak Korban sudah ketemu dan sekarang sedang berada di rumah Saksi Heni, mendengar hal tersebut Saksi langsung pergi ke rumah Saksi Heni;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Heni Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban "Ke mana kamu hilang?" dan Anak Korban menjawab "Saya bersama dengan Terdakwa", mendengar hal tersebut dan keluarga Saksi meminta kepada Saksi Jonathan Friji Als Edo untuk menjemput Terdakwa, dan atas perintah tersebut Saksi Jonathan Friji Als Edo langsung berangkat menjemput Terdakwa. Selang waktu kurang lebih 10 menit kemudian Saksi Jonathan Friji Als Edo dan Terdakwa tiba di rumah Saksi Heni;
- Bahwa setelah Anak Korban dan Terdakwa berada di rumah Saksi Heni tersebut kemudian Saksi menanyakan kepada mereka Anak Korban dan

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa apakah kalian berdua sudah melakukan melakukan hubungan layaknya suami istri dan pada saat itu Anak Korban dan Terdakwa tidak mengaku mungkin karena malu;

- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi Heni langsung membawa Anak Korban ke kamar dan selesai keluar dari dalam kamar Saksi Heni mengatakan kepada Saksi bahwa Anak Korban mengaku bahwa mereka sudah melakukan persetubuhan dan mendengar hal tersebut Saksi langsung menanyakan kepada Anak Korban dan Terdakwa apakah benar sudah berhubungan intim layaknya suami istri dan mereka berdua Anak Korban dan Terdakwa mengaku benar telah melakukan hubungan intim;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk meninggalkan KTP dan motornya, lalu menyuruh Terdakwa untuk bilang kepada keluarga Terdakwa atas kejadian ini;
- Bahwa Saksi tidak langsung melaporkan peristiwa persetubuhan dan/atau pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi kepada pihak Kepolisian karena mau lebaran dan akan diurus secara kekeluargaan dan Saksi berencana untuk menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban tetapi Anak Korban tidak mau karena masih ingin melanjutkan untuk bersekolah;
- Bahwa sekarang Anak Korban sering mengeluh sakit yang datangnya secara tiba-tiba di daerah kemaluan sampai dengan sekarang, dan untuk perubahan mental anak Saksi sekarang menjadi pemurung dan sering mengurung diri di kamar serta tidak seceria dulu;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma, tidak perawan lagi, dan perih di bagian vaginanya;
- Bahwa Anak Korban pada saat terjadi peristiwa pencabulan dan/atau persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan dengan tanggal lahir 18 November 2007;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan keluarga Terdakwa. Mereka menawarkan damai dan menikahkan Anak Korban dengan Terdakwa, dan ketika di Kantor Polisi Keluarga Terdakwa ada menawarkan kepada Saksi sejumlah uang, dan Saksi tolak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jonathan Friji Als Edo di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara persetujuan anak di bawah umur;
- Bahwa korban dari peristiwa tersebut adalah sepupu Saksi yang bernama Anak Korban, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap adik sepupu Saksi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira jam 04.30 WIB, di sebuah Kos di Jalan Danau Kayan Kec. Putussibau Utara;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tidak memiliki hubungan suami istri atau hubungan lainnya hanya sebatas teman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB pada saat berada di rumah Kakak Saksi bernama Saksi Heni, tiba-tiba Saksi Yusmiri Susanti Alias Santi Ibu dari Anak Korban datang ke rumah dan memberitahui Saksi dan kakak Saksi bahwa anaknya Anak Korban hilang tidak tahu di mana keberadaannya. Dan pada saat itu Saksi Yusmiri Susanti Alias Santi meminta bantuan Saksi untuk mencari Anak dan atas permintaan tersebut Saksi langsung berangkat untuk mencari Anak Korban. Setelah itupun Saksi mencari Anak Korban di daerah Kedamin namun tidak ditemukan Anak Korban, selanjutnya Saksi pun mencari Anak Korban melewati Café Wakaka biasa kawan-kawan Anak Korban bersantai, Saksi menepi dan menanyakan Anak Korban kepada kawan-kawannya, kemudian ada yang melihat jika tadi malam Anak Korban ada berkonvoi membangunkan sahur dengan Terdakwa. Lalu Saksi bertanya "Di mana keberadaan Terdakwa?" dan dijawab "Ada di Kos Daerah Jalan Danau Kayan";
- Bahwa Saksi langsung pergi ke Kos Terdakwa di daerah Jalan Danau Kayan tersebut;
- Bahwa ketika sampai di Kos tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang berada di depan Kos. Melihat hal tersebut Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "Apakah ada lihat Anak Korban?" kemudian Terdakwa menjawab "Anak Korban ada di dalam kos", kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kos dan Saksi masuk juga ke dalam Kos (di belakang Terdakwa), sesampainya di dalam Kos tepatnya didapur kos tersebut Saksi melihat Anak Korban dan seorang wanita yang merupakan adik sepupu Terdakwa sedang santai memakai masker wajah;
- Bahwa Saksi menemukan Anak Korban di Kos Terdakwa tersebut sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Saksi menghampiri Anak Korban dan marah kepada Anak Korban dan setelah Saksi marah kepada Anak Korban dan berkata "Kau dicari

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamamu”, selanjutnya Saksi membawa Anak Korban pulang ke rumah Kakak Saksi yaitu Saksi Heni dengan tujuan dikarenakan pada saat saya Saksi berangkat mencari Anak Korban, Saksi Yusmiri Susanti Alias Santi (Ibu Anak Korban) berada di rumah Saksi Heni;

- Bahwa Anak Saksi awalnya menolak diajak pulang, namun Saksi paksa dan akhirnya mau diajak pulang;
- Bahwa Saksi membonceng Anak Korban. Dan sepeda motor Anak Korban dibawa oleh kawan Saksi yang menemani Saksi untuk mencari Anak Saksi;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Heni, Saksi tidak melihat Saksi Yusmiri Susanti Alias Santi (Ibu Anak Korban) berada di rumah Saksi Heni, dan setelah 5 (lima) menit Saksi berada di rumah kakak Saksi, Saksi Yusmiri Susanti Alias Santi (Ibu Anak Korban) dan keluarganya datang ke rumah kakak Saksi Heni. Selanjutnya Saksi Yusmiri Susanti Alias Santi (Ibu Anak Korban) meminta Saksi untuk menjemput Terdakwa dan atas perintah tersebut Saksi langsung berangkat menuju tempat Kos Terdakwa yang berada di Jalan Danau Kayan tempat di mana Saksi menemukan Anak Korban. Sesampainya di Kos tersebut Saksi melihat Kos sudah dalam keadaan terkunci, dan melihat hal tersebut Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa dalam perjalanan menuju pulang ke rumah kakak Saksi yaitu Saksi Heni, di sebuah Café Nopa Kity Saksi melihat ada sepeda motor milik Terdakwa yang terparkir di depan café tersebut dan melihat hal tersebut Saksi langsung membelokkan motor Saksi ke café tersebut. Dan sesampainya di café tersebut Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa diminta keluarga Anak Korban untuk datang ke rumah dan Terdakwa menjawab “Iya”, setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung pergi ke rumah kakak Saksi yaitu Saksi Heni;
- Bahwa sesampainya di rumah kakak Saksi yaitu Saksi Heni, Terdakwa langsung masuk dan Saksi menunggu di luar rumah sehingga Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi;
- Bahwa usia Anak Korban pada saat terjadi peristiwa tersebut adalah 14 (empat) belas tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Heni Als Heni Binti Muhammad Hamdi di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara persetujuan anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah adik sepupu Saksi yang bernama Anak Korban sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Valerianus Paskalis H;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dan/atau pencabulan terhadap adik sepupu Saksi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira jam 04.30 WIB, di sebuah Kos di Jalan Danau Kayan Kec. Putussibau Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekita pukul 19.00 WIB yang mana Saksi Yusmiri Susanti Alias Santi ibu kandung dari Anak Korban meminta tolong Saksi dan keluarga untuk mencari Anak Korban yang telah pergi meninggalkan rumah sejak subuh dari sahur. Setelah itu adik kandung Saksi yaitu Saksi Jonathan Friji Alias Edo mencari Anak Korban dan akhirnya ditemukan dan dibawa ke rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Anak Korban datang ke rumah Saksi dan Saksi mempersilahkan Anak Korban untuk duduk sembari menunggu keluarga dan ibu kandung dari Anak Korban, setelah ibu kandung dari Anak Korban datang ke rumah Saksi, Anak Korban di interogasi oleh ibu kandungnya dan keluarganya, Anak Korban mengatakan bahwa saat pergi Anak Korban bersama dengan Terdakwa, lalu Saksi Yusmiri Susanti Als Santi menyuruh Saksi Jonathan Friji Alias Edo untuk menjemput Terdakwa ke rumah Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa dijemput oleh adik kandung Saksi yaitu Saksi Jonathan Friji Alias Edo untuk datang ke rumah Saksi. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa sama-sama diinterogasi terkait apa yang mereka lakukan saat bersama-sama apakah ada melakukan hubungan suami istri, tetapi dari mereka tidak ada yang mengakui;
- Bahwa Saksi mendengar Saksi Yusmiri Susanti Alias Santi bertanya berkali-kali, akan tetapi mereka tidak mengakuinya, akhirnya Saksi berinisiatif untuk membawa Anak Korban ke kamar Saksi dan menanyakan kepada Anak Korban "Benar tidak kalian tidak melakukan apapun saat bersama?", akan tetapi Anak Korban masih tidak mengakuinya, setelah itu Saksi bertanya kembali dengan pertanyaan yang sama, dan akhirnya Anak Korban mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa sudah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa kemudian Saksi keluar dari kamar karena Saksi memiliki anak kecil, dan memberitahukan kepada Saksi Yusmiri Susanti Alias Santi bahwa Anak

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengakui perbuatan persetubuhan dan/atau pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban ;

- Bahwa berdasarkan pernyataan dari Ibu Kandung Anak Korban pada saat terjadi peristiwa tersebut adalah 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan dengan tanggal lahir 18 November 2007;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban adalah Anak Korban mengalami trauma;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan/atau pencabulan terhadap anak di bawah umur Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan/atau pencabulan terhadap Anak Korban pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Kos-kosan Jalan Danau Kayan, Kec. Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban kurang lebih 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) bulan dari Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Anak Korban secara tidak sengaja dan tidak janjian atau hanya papasan 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman santai di Warkop Wakaka yang berada di Kedamin, Putussibau Selatan. Kemudian sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa melihat Anak Korban datang dan berada di Parkiran Motor Warkop Wakaka bersama dengan teman-teman, melihat hal tersebut Terdakwa menghampiri teman Terdakwa yang juga bersama dengan Anak Korban yang pada saat itu mereka sedang minum air purik (kratom). Sesampainya di Parkiran Motor Warkop Wakaka tersebut Terdakwa langsung duduk disamping Anak Korban dan Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban dengan siapa datang ke Warkop Wakaka tersebut dan Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "Saya datang sendiri" dan Anak Korban menanyakan balik kepada Terdakwa "Kamu datang ke Warkop Wakaka dengan siapa?" lalu Terdakwa menjawab "Saya ke Warkop sendiri" dan Anak Korban menanyakan lagi kepada Terdakwa "Bangunkan sahur tidak kamu?" lalu

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab "Ikut", lalu Anak Korban menanyakan kembali "Dengan siapa kamu bangun sahr?" dan Terdakwa menjawab "Sendiri" dan selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban "Kamu ikut bangun orang sahur kah? Dengan siapa?" dan Anak Korban menjawab "Ya, saya ikut. Saya sendiri". Mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Kamu ikut saya saja" dan Anak Korban menjawab "Aduh, tidak masalahkah saya ikut dengan kamu?" lalu Terdakwa menjawab "Tidak apa-apa", kemudian Anak Korban bertanya lagi "Bagaimana dengan motor saya ini?" dan Terdakwa menjawab "Motor simpan saja di Parkiran Warkop Wakaka, nanti kita ambil lagi kesini", lalu Anak Korban pergi membangunkan Sahur dengan Terdakwa, kami berboncengan;

- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Anak Korban ikut rombongan gerobak sahur memutar Kota Putussibau dengan tujuan untuk membangunkan sahur, lalu Terdakwa dan Anak Korban terpisah dari gerobak sahur di Masjid Agung, melihat hal tersebut Terdakwa bersama Anak Korban pergi mengikuti teman Terdakwa ke Minimarket Pelangi yang berada di Kedamin, Putussibau Selatan, sampai di Minimarket Pelangi Terdakwa bersama dengan Anak Korban dan teman-teman santai sambil mendengar suara musik. Sekira satu jam santai di Minimarket Pelangi tersebut gerobak sahur lewat dan Terdakwa bersama Anak Korban dan teman-teman mengikuti pawai rombongan gerobak sahur tersebut, kemudian sesampainya di Café DJJ Terdakwa bersama Anak Korban putar arah menuju Warkop Wakaka dengan tujuan untuk menghampiri teman-teman Terdakwa. Namun sesampainya di Warkop Wakaka tersebut tidak ada orang, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban untuk pergi ke Kos-kosan Adik Sepupu Terdakwa yang mana Kos-Kosannya berada di Jalan Danau Kayan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, dengan tujuan untuk mengantar jaket dan helm milik Adik Sepupu Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Kos-Kosan adik sepupu Terdakwa, Terdakwa kemudian langsung membuka sweater atau jaket dan helm milik adik sepupu Terdakwa dan selanjutnya barang tersebut Terdakwa simpan di ruang tamu Kosan adik sepupu Terdakwa. Setelah sweater dan helm Terdakwa simpan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak Korban hendak akan pulang ke Warkop Wakaka untuk mengantar Anak Korban mengambil motornya, tiba-tiba hujan lebat sehingga Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Bagaimana ini, apakah kita trobos hujan ini?" dan Anak Korban menjawab "Nanti saja lagi deras hujan ini, takut basah".

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa dan Anak Korban santai di ruang tamu Kosan adik sepupu Terdakwa dan di mana pada saat itu adik sepupu Terdakwa juga berada di Kamar Kos tersebut;

- Bahwa awalnya Anak Korban menunggu diluar namun karena hujan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam Kos;
- Bahwa Anak Korban duduk di Ruang tamu, dan Terdakwa mengambil makan ke dapur lalu makan di Ruang tamu, Terdakwa menawari Anak Korban untuk makan tetapi Anak Korban tidak mau. Kemudian sekira pukul 04.30 WIB setelah Terdakwa selesai makan, minum kopi dan selesai menghisap rokok satu batang, selanjutnya Terdakwa baring di dekat Anak Korban yang sedang duduk dan setelah itu Terdakwa merangkul bagian perut Anak Korban dengan tangan kanan Terdakwa, sehingga Anak Korban ikut juga baring di samping Terdakwa dan yang mana pada saat berbaring tersebut kepala Anak Korban terbaring ditangan kiri Terdakwa, dalam keadaan baring berhadapan Terdakwa dan Anak Korban kemudian melakukan ciuman bibir, setelah itu kemudian Anak Korban mencium leher Terdakwa, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Dari seperti ini mendingan kita melakukan hubungan intim atau bersetubuh" dan Anak Korban menjawab "Tidak mau, soalnya saya masih haid (datang bulang)" dan Terdakwa menjawabnya "Udah tidak apa-apa hantam saja, aku udah biasa", setelah Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban, Terdakwa membuka ikat pinggang Terdakwa, setelah itu Terdakwa katakan pada Anak Korban "Buka sendiri bajumu, soalnya saya lagi melepas ikat pinggang". Setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut Anak Korban langsung buka bajunya, lalu Terdakwa membuka BH Anak Korban, lalu Terdakwa kemudian menarik celana Anak Korban dan mengatakan kita sama-sama buka sendiri, dalam keadaan masih berbaring Terdakwa membuka celana dalam, celana luar dan baju Terdakwa dan sedangkan Anak Korban dalam keadaan terbaring kemudian membuka celana. Setelah dalam keadaan telanjang kemudian berada di atas tubuh Anak Korban ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencium bibir dan leher Anak Korban, setelah itu Terdakwa menghisap dan meremas-remas payudara Anak Korban, pada saat Terdakwa menghisap payudara Anak Korban, Terdakwa melihat kedua tangan Anak Korban menutup bagian vaginanya dan melihat hal tersebut Terdakwa kemudian memegang pada kiri Anak Korban dengan tangan kanan Terdakwa, setelah itu pahanya Anak Korban Terdakwa buka secara perlahan dan selanjutnya Anak Korban menarik kedua tangannya. Setelah

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa menggerakkan penis maju mundur ke dalam vagina Anak Korban dengan durasi kurang lebih 7 (tujuh) menit, Terdakwa menggerakkan penis Terdakwa di dalam vagina Anak Korban sampai akhirnya Terdakwa merasa sperma Terdakwa akan keluar dan selanjutnya Terdakwa cabut penis Terdakwa dari dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas perut Anak Korban. Lalu kemudian Terdakwa mengelap sperma tersebut dengan kain basah yang ada di ruang tamu, kami bersih-bersih dan memakai baju kembali, kemudian kami berdua berbaring dan mengobrol di ruang tamu;

- Bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada Anak Korban “Apakah sudah pernah melakukan hubungan intim?” dan Anak Korban menjawab “Ya, sudah. Saya pernah melakukan hubungan intim dengan mantan dan kawan saya”, lalu kami berbaring sambil main handphone. Kemudian pada pagi hari sekira pukul 05.30 WIB, adik sepupu Terdakwa bangun dan keluar kamar untuk mematikan lampu. Adik Sepupu Terdakwa hanya bertanya “Siapa perempuan itu?” lalu Terdakwa menjawab “Kawan Abang”;
- Bahwa kurang lebih 05.30, setelah adik sepupu Terdakwa bangun dan mendapati ada Anak Korban di Kos, Terdakwa masuk kamar adik sepupu Terdakwa dan ternyata didalam kamar adik sepupu Terdakwa ada pacar adik sepupu Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar. Terdakwa kemudian ngobrol dan memainkan handphone. Kemudian sekira pukul 06.30 WIB pada saat adik sepupu Terdakwa dan pacarnya keluar kos untuk belanja makanan, dan kembali, kemudian pukul 07.30 WIB adik sepupu Terdakwa pergi berangkat kerja;
- Bahwa kurang lebih satu jam setengah setelah adik sepupu Terdakwa pergi berangkat kerja kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban dengan mengatakan “Ayoklah” untuk melakukan persetubuhan yang kedua kalinya dan Anak Korban menjawab “Iyalah”, lalu Terdakwa dan Anak Korban langsung masing-masing membuka baju dan celana. Selanjutnya setelah Terdakwa dan Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat, keadaan Anak Korban terbaring Terdakwa langsung berada di atas tubuh Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban langsung berciuman bibir sedangkan tangan Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, selesai ciuman bibir selanjutnya Terdakwa menghisap kedua belah payudara Anak Korban. Selesai menghisap payudara Anak Korban, Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dengan durasi kurang lebih 7 (tujuh) menit, Terdakwa menggerakkan

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penis maju mundur di dalam vagina Anak Korban sampai akhirnya Terdakwa merasa sperma Terdakwa akan keluar dan selanjutnya Terdakwa cabut penis Terdakwa dari dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas perut Anak Korban. Setelah melakukan hal tersebut Terdakwa dan Anak Korban menggunakan baju dan celana masing-masing, dan Terdakwa hanya menggunakan celana Terdakwa;

- Bahwa selang waktu 1 (satu) jam kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan/atau pencabulan yang ketiga kalinya. Kemudian selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban masing-masing membuka baju dan celana. Di mana cara Terdakwa melakukan persetubuhan yang ketiga kali sama dengan cara yang ke dua kalinya di tempat yang sama yaitu di kamar kos.
- Bahwa selang waktu satu jam sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban masih berada di kamar dan pada saat itu Terdakwa duduk menyandar sedangkan Anak Korban menyandar di bagian dada Terdakwa, pada saat Terdakwa hendak memperbaiki ikat pinggang tiba-tiba Anak Korban langsung membuka ikat pinggang Terdakwa, selanjutnya Anak Korban membuka kancing celana dan resleting celana Korban, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendorong kepala Anak Korban dengan tangan kanan Terdakwa ke arah penis Terdakwa dengan tujuan untuk Anak Korban menghisap penis Terdakwa, setelah arah kepala Anak Korban tepat di penis Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam Terdakwa sehingga penis Terdakwa terlihat. Setelah itu Anak Korban langsung memegang penis Terdakwa dan langsung penis Terdakwa dihisap Anak Korban, kurang 2 (dua) menit Anak Korban menghisap penis Terdakwa kemudian Terdakwa merasa hendak sperma Terdakwa mau keluar Terdakwa kemudian langsung menarik kepala Anak Korban untuk berhenti menghisap penis Terdakwa dan setelah itu sperma Terdakwa keluar di perut Anak Korban, lalu kami bersih-bersih;
- Bahwa Terdakwa melakukan 3 (tiga) persetubuhan terhadap Anak Korban, dan 1 (satu) kali Anak Korban mengulum penis Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak Korban menghisap penis Terdakwa, lalu kami bersih-bersih dan keluar dari Kos untuk menemui kawan Terdakwa di Café Pink, lalu sekira pukul 11.00 WIB Ibu Terdakwa menelpon Terdakwa untuk mengambil uang di tempat bibi Terdakwa di Pala Pulau, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke Pala Pulau, dan selanjutnya Terdakwa mengantarkan uang tersebut kepada Ibu Terdakwa di Kampung dan kembali mengajak Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban di Kampung sampai

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pukul 12.30 WIB. Lalu kami kembali ke Putussibau dan Terdakwa mengantar Anak Korban untuk mengambil motornya yang terparkir di Café Wakaka dan pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa melihat Anak Korban berputar arah dan Terdakwa ikuti. Lalu Terdakwa bertanya “Mau kemana kok ga pulang?”, lalu Anak Korban menjawab “Saya takut kena marah kalau pulang”, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk kembali ke Kos Adik Sepupu Terdakwa dan Terdakwa akan bilang ke Adik Sepupu Terdakwa untuk mengantar Anak Korban pulang sebagai alasan. Terdakwa dan Anak Korban sampai di Kos adik sepupu Terdakwa sekira pukul 17.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mandi dan menggunakan baju adik sepupu Terdakwa, lalu adik sepupu Terdakwa memberikan baju daster kepada Anak Korban . Sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa, adik sepupu Terdakwa dan Anak Korban di dapur untuk memasak sambil becanda. Tidak lama ada kawan Terdakwa yang menelpon dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menjawab Terdakwa berada di Kos Adik Sepupu Terdakwa. Kemudian, Saksi Jonathan Friji Als Edo yaitu Kakak Sepupu dari Anak Korban menelpon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Anak Korban apakah ada bersama Terdakwa dan Anak Korban memberikan kode kepada Terdakwa untuk tidak memberitahukannya kepada Saksi Jonathan Friji Als Edo jika Anak Korban ada di Kos Adik Sepupu Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab kepada Saksi Jonathan Friji Als Edo bahwa Anak Korban tidak bersama Terdakwa. Lalu Saksi Jonathan Friji Als Edo berkata jika Terdakwa melihat Anak Korban maka tolong sampaikan jika Saksi Jonathan Friji Als Edo mencarinya;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Anak Korban meminta Terdakwa untuk menutup motornya agar tidak diketahui orang lain kalau Anak Korban berada di Kos tersebut dan setelah Anak Korban minta bantuan tersebut, Terdakwa langsung keluar dari Kos untuk menutup sepeda motor Anak Korban . Pada saat Terdakwa sedang berada di luar Kos dan hendak menutup sepeda motor tersebut tiba-tiba Saksi Jonathan Friji Als Edo menghampiri Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa di mana Anak Korban dan Terdakwa mengatakan bahwa Anak Korban ada di Kos. Kemudian Anak Korban dibawa oleh Saksi Jonathan Friji Als Edo pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah Anak Korban pergi dan pulang, kemudian Terdakwa pergi santai ke Café Nova Kity yang berada di Kedamin. Kurang lebih setengah

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam Terdakwa santai, tiba-tiba Saksi Jonathan Friji Als Edo datang dan menghampiri Terdakwa lalu mengajak Terdakwa ke rumah keluarga Anak Korban . Setelah itu Terdakwa dan Saksi Jonathan Friji Als Edo pergi ke rumah keluarga Anak Korban ;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban ditanya oleh Ibunya Anak Korban apakah sudah melakukan hubungan intim atau belum, Terdakwa dan Anak Korban menjawab tidak ada, melihat hal tersebut Anak Korban kemudian diajak keluarga masuk kamar dan setelah dikamar Anak Korban mengaku bahwa telah melakukan hubungan intim dengan Terdakwa dan melihat hal tersebut Terdakwa kemudian mengaku atas perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab untuk menikah dengan Anak Korban dan akan pindah agama, kemudian keluarga Anak Korban menyita motor dan KTP Terdakwa. Keluarga Anak Korban mengatakan untuk esok harinya membawa keluarga Terdakwa dan menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa setahu Terdakwa umur Anak Korban sekitar 17 (tujuh belas) tahun, namun setelah itu Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih berumur 14 (empat) belas tahun dan duduk di kelas 2 (dua) SMP;
- Bahwa tidak ada penolakan dari Anak Korban saat Terdakwa 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan dan/atau pencabulan dan 1 (kali) menyuruh untuk mengulum penis Terdakwa hanya pada pertama kali Anak Korban menolak dengan berkata "Tidak mau, karena masih haid (menstruasi)";
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh Anak Korbann menghisap penis Terdakwa, Anak Korban salah sangka, padahal Terdakwa hanya ingin membetulkan ikat pinggang namun Anak Korban menganggapnya bahwa Terdakwa menyuruh untuk menghisap penis, karena memang saat itu Anak Korban sedang tiduran di perut Terdakwa. Jadi itu adalah inisiatif dari Anak Korban dan tidak ada penolakan dari Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban duluan yang mencium Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan intim karena terbawa nafsu karena Anak Korban agak nakal dan memiliki badan yang berisi sehingga Terdakwa nafsu untuk melakukan hubungan intim dengan Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merayu Anak Korban untuk melakukan hubungan intim;
- Bahwa tidak ada ancaman saat Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan intim;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan janji seperti akan bertanggung jawab jika Anak Korban mau berhubungan intim dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak takut ketahuan oleh Adik Sepupu Terdakwa bahwa melakukan persetubuhan dan/atau pencabulan terhadap Anak Korban di dalam Kos tersebut karena adik sepupu Terdakwa tahu kelakuan Terdakwa yang suka minum dan berganti-ganti pasangan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan persetubuhan di Kos adik sepupu Terdakwa yaitu bersama Anak Korban ;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan dan/atau pencabulan terhadap Anak Korban , ada Terdakwa melakukan perekaman suara Anak Korban sedang mendesah, tetapi itu tidak sengaja, saat itu Terdakwa mau mengirim pesan suara kepada kawan Terdakwa bahwa Terdakwa berada di Putussibau dan tidak bermaksud untuk merekam suara Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa menghapus pesan suara tersebut namun sudah dibaca kawan Terdakwa, lalu kawan Terdakwa bertanya kenapa mengirimkan pesan suara seperti itu, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa salah kirim;
- Bahwa Anak Korban pernah memberikan Terdakwa kue ulang tahun pada tanggal 18 April 2022 yang sebelumnya Anak Korban memberikan ucapan ulang tahun kepada Terdakwa melalui whatsapp, namun Terdakwa tidak mendekat karena Anak Korban masih memiliki pacar;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Agustinus di bawah janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan anak dibawah umur;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan/atau pencabulan terhadap anak di bawah umur Anak Korban
 - Bahwa ada pihak dari keluarga Terdakwa datang kepada keluarga Anak Korban untuk melakukan upaya perdamaian dan menyelesaikan perkara persetubuhan dan/atau pencabulan yang dilakukan Terdakwa secara kekeluargaan;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali dilakukan pertemuan kedua keluarga untuk menyelesaikan masalah dengan hasil bahwa akan menyelesaikan perkara persetubuhan dan/atau pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban secara kekeluargaan, namun tidak ada keputusan akhir dan keluarga Anak Korban menunda perkara diselesaikan setelah lebaran. Kami membuat perjanjian di atas kertas yang merupakan kemauan dari keluarga Anak Korban, dan kami diminta menunggu sampai setelah lebaran untuk penyelesaiannya tetapi keluarga Anak Korban tidak ada menghubungi keluarga Terdakwa. Dalam pertemuan itu juga keluarga Terdakwa memberikan sepenuhnya keputusan kepada keluarga Anak Korban dan siap jika Terdakwa harus dinikahkan dengan Anak Korban ;
- Bahwa dari pihak keluarga yang hadir adalah Saksi, orang tua Terdakwa, paman Terdakwa dan satu orang tokoh masyarakat;
- Bahwa kedatangan keluarga Terdakwa disambut baik oleh keluarga Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa ketika itu siap untuk bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban , namun Anak Korban tidak mau menikah dan masih ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa kurang lebih ada 5 (lima) kali pertemuan, namun Saksi hanya menghadiri pada pertemuan pertama kali yaitu sehari setelah terjadinya perkara;
- Bahwa pihak keluarga Anak Korban mengatakan setelah lebaran baru diselesaikan tapi ditunggu-tunggu sampai sekarang tidak ada kabarnya, tahu berita sudah dilanjutkan kepihak yang berwajib;
- Bahwa Polisi datang untuk mengamankan Terdakwa setelah Lebaran, Saksi mengetahui hal tersebut karena orang tua Terdakwa menelpon Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Hasil Visum et Repertum Nomor: 357/21/RSUD-AD/TU-A tanggal 09 Mei 2022 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Nurtika di RSUD dr. Achmad Diponegoro terhadap (diduga korban pemerkosaan dan/atau pencabulan)

Dengan hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut:

- Bibir Luar: Tidak terdapat luka-luka, tidak ada kelainan;
- Bibir Dalam: Tidak terdapat luka-luka, tampak darah menstruasi;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klitoris: Tidak terdapat luka, kebersihan cukup;
- Selaput Darah: Ditemukan robek selaput dara pada arah jam satu, enam sembilan tidak sampai dasar, tidak terdapat luka-luka, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap perempuan usia lima belas tahun didapatkan robekan selaput dara diarah jam satu, enam, sembilan tidak sampai dasar yang diakibatkan oleh kekerasan denda tumpul;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1234/IST/PUTSEL/2009 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 4 Mei 2009 atas nama lahir di Putussibau tanggal 18 November 2007 anak dari pasangan suami istri Awang Sujaya dan Yusmiri Susanti;
- Kartu Keluarga Nomor 610617200511004 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 10 Oktober 2019 atas nama Kepala Keluarga Awang Sujaya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos panjang bercorak warna biru, warna hijau, dan warna putih;
2. 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;
3. 1 (satu) pics BH warna cream;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 56/Pen.Pid/2022/PN Pts tertanggal 04 Juli 2022 sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Valerianus Paskalis telah melakukan persetujuan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur Anak Korban ;
- Bahwa benar Terdakwa Valerianus Paskalis melakukan persetujuan dan pencabulan terhadap Anak Korban pada hari Senin tanggal 25 April 2022

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 04.30 WIB di Kos-kosan Jalan Danau Kayan, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Valerianus Paskalis bersama dengan teman santai di Warkop Wakaka yang berada di Kedamin, Putussibau Selatan. Kemudian sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa Valerianus Paskalis melihat Anak Korban datang dan berada di Parkiran Motor Warkop Wakaka bersama dengan teman-teman, melihat hal tersebut Terdakwa Valerianus Paskalis menghampiri teman Terdakwa Valerianus Paskalis yang juga bersama dengan Anak Korban yang pada saat itu mereka sedang minum air purik (kratom). Sesampainya di Parkiran Motor Warkop Wakaka tersebut Terdakwa Valerianus Paskalis langsung duduk di samping Anak Korban dan Terdakwa Valerianus Paskalis menanyakan kepada Anak Korban dengan siapa datang ke Warkop Wakaka tersebut dan Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa Valerianus Paskalis "Saya datang sendiri" dan Anak Korban menanyakan balik kepada Terdakwa Valerianus Paskalis "Kamu datang ke Warkop Wakaka dengan siapa?" lalu Terdakwa menjawab "Saya ke Warkop sendiri" dan Anak Korban menanyakan lagi kepada Terdakwa Valerianus Paskalis "Bangunkan sahur tidak kamu?" lalu Terdakwa Valerianus Paskalis menjawab "Ikut", lalu Anak Korban menanyakan kembali "Dengan siapa kamu bangunkan sahur?" dan Terdakwa Valerianus Paskalis menjawab "Sendiri" dan selanjutnya Terdakwa Valerianus Paskalis menanyakan kepada Anak Korban "Kamu ikut bangunkan orang sahur kah? Dengan siapa?" dan Anak Korban menjawab "Ya, saya ikut. Saya sendiri". Mendengar hal tersebut Terdakwa Valerianus Paskalis mengatakan kepada Anak Korban "Kamu ikut saya saja" dan Anak Korban menjawab "Aduh, tidak masalahkah saya ikut dengan kamu?" lalu Terdakwa Valerianus Paskalis menjawab "Tidak apa-apa", kemudian Anak Korban bertanya lagi "Bagaimana dengan motor saya ini?" dan Terdakwa Valerianus Paskalis menjawab "Motor simpan saja di Parkiran Warkop Wakaka, nanti kita ambil lagi kesini", lalu Anak Korban pergi membangunkan Sahur berboncengan dengan Terdakwa Valerianus Paskalis;
- Bahwa benar sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa Valerianus Paskalis bersama dengan Anak Korban ikut rombongan gerobak sahur memutar Kota Putussibau dengan tujuan untuk membangunkan sahur, lalu Terdakwa Valerianus Paskalis dan Anak Korban terpisah dari gerobak sahur di Masjid Agung, melihat hal tersebut Terdakwa Valerianus Paskalis

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Anak Korban pergi mengikuti teman Terdakwa Valerianus Paskalis ke Minimarket Pelangi yang berada di Kedamin, Putussibau Selatan, sampai di Minimarket Pelangi Terdakwa Valerianus Paskalis bersama dengan Anak Korban dan teman-teman santai sambil mendengar suara musik. Sekira satu jam santai di Minimarket Pelangi tersebut gerobak sahur lewat dan Terdakwa Valerianus Paskalis bersama Anak Korban dan teman-teman mengikuti pawai rombongan gerobak sahur tersebut, kemudian sesampainya di Café DJJ Terdakwa Valerianus Paskalis bersama Anak Korban putar arah menuju Warkop Wakaka dengan tujuan untuk menghampiri teman-teman Terdakwa Valerianus Paskalis. Namun sesampainya di Warkop Wakaka tersebut tidak ada orang, melihat hal tersebut Terdakwa Valerianus Paskalis kemudian mengajak Anak Korban untuk pergi ke Kos-kosan Adik Sepupu Terdakwa Valerianus Paskalis yang mana Kos-Kosannya berada di Jalan Danau Kayan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, dengan tujuan untuk mengantar jaket dan helm milik Adik Sepupu Terdakwa Valerianus Paskalis;

- Bahwa benar sesampainya di Kos-Kosan adik sepupu Terdakwa Valerianus Paskalis, Terdakwa kemudian langsung membuka sweater atau jaket dan helm milik adik sepupu Terdakwa Valerianus Paskalis dan selanjutnya barang tersebut Terdakwa Valerianus Paskalis simpan di ruang tamu Kosan adik sepupu Terdakwa Valerianus Paskalis. Setelah sweater dan helm Terdakwa Valerianus Paskalis simpan, selanjutnya Terdakwa Valerianus Paskalis bersama dengan Anak Korban hendak akan pulang ke Warkop Wakaka untuk mengantar Anak Korban mengambil motornya, tiba-tiba hujan lebat sehingga Terdakwa Valerianus Paskalis mengatakan kepada Anak Korban “Bagaimana ini, apakah kita trobos hujan ini?” dan Anak Korban menjawab “Nanti saja lagi deras hujan ini, takut basah”. Mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa Valerianus Paskalis dan Anak Korban santai di ruang tamu Kosan adik sepupu Terdakwa Valerianus Paskalis dan di mana pada saat itu adik sepupu Terdakwa Valerianus Paskalis juga berada di Kamar Kos tersebut;
- Bahwa benar Anak Korban duduk di Ruang tamu, dan Terdakwa Valerianus Paskalis mengambil makan ke dapur lalu makan di Ruang tamu, Terdakwa Valerianus Paskalis menawari Anak Korban untuk makan tetapi Anak Korban tidak mau. Kemudian sekira pukul 04.30 WIB setelah Terdakwa Valerianus Paskalis selesai makan, minum kopi dan selesai menghisap rokok satu batang, selanjutnya Terdakwa Valerianus Paskalis baring di dekat Anak Korban yang sedang duduk dan setelah itu Terdakwa

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Valerianus Paskalis merangkul bagian perut Anak Korban dengan tangan kanan Terdakwa, sehingga Anak Korban ikut juga baring di samping Terdakwa Valerianus Paskalis dan yang mana pada saat berbaring tersebut kepala Anak Korban terbaring ditangan kiri Terdakwa Valerianus Paskalis, dalam keadaan berbaring berhadapan Terdakwa Valerianus Paskalis dan Anak Korban kemudian melakukan ciuman bibir, setelah itu kemudian Anak Korban mencium leher Terdakwa Valerianus Paskalis, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “Dari seperti ini mendingan kita melakukan hubungan intim atau bersetubuh” dan Anak Korban menjawab “Tidak mau, soalnya saya masih haid (datang bulan)” dan Terdakwa Valerianus Paskalis menjawabnya “Udah tidak apa-apa hantam saja, aku udah biasa”;

- Bahwa benar setelah Terdakwa Valerianus Paskalis membuka kancing baju Anak Korban, Terdakwa Valerianus Paskalis membuka ikat pinggang Terdakwa Valerianus Paskalis, setelah itu Terdakwa Valerianus Paskalis katakan pada Anak Korban “Buka sendiri bajumu, soalnya saya lagi melepas ikat pinggang”. Setelah Terdakwa Valerianus Paskalis mengatakan hal tersebut Anak Korban langsung buka bajunya, lalu Terdakwa Valerianus Paskalis membuka BH Anak Korban, lalu Terdakwa Valerianus Paskalis kemudian menarik celana Anak Korban dan mengatakan kita sama-sama buka sendiri, dalam keadaan masih berbaring Terdakwa Valerianus Paskalis membuka celana dalam, celana luar dan baju Terdakwa Valerianus Paskalis dan sedangkan Anak Korban dalam keadaan terbaring kemudian membuka celana. Setelah dalam keadaan telanjang kemudian berada di atas tubuh Anak Korban ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa Valerianus Paskalis mencium bibir dan leher Anak Korban, setelah itu Terdakwa menghisap dan meremas-remas payudara Anak Korban, pada saat Terdakwa Valerianus Paskalis menghisap payudara Anak Korban, Terdakwa Valerianus Paskalis melihat kedua tangan Anak Korban menutup bagian vaginanya dan melihat hal tersebut Terdakwa Valerianus Paskalis kemudian memegang pada kiri Anak Korban dengan tangan kanan Terdakwa Valerianus Paskalis, setelah itu pahanya Anak Korban Terdakwa Valerianus Paskalis buka secara perlahan dan selanjutnya Anak Korban menarik kedua tangannya. Setelah itu kemudian Terdakwa Valerianus Paskalis memasukan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa Valerianus Paskalis menggerakkan penis maju mundur ke dalam vagina Anak Korban dengan durasi kurang lebih 7

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) menit, Terdakwa menggerakkan penis Terdakwa Valerianus Paskalis di dalam vagina Anak Korban sampai akhirnya Terdakwa Valerianus Paskalis merasa sperma Terdakwa Valerianus Paskalis akan keluar dan selanjutnya Terdakwa Valerianus Paskalis cabut penis Terdakwa Valerianus Paskalis dari dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa Valerianus Paskalis mengeluarkan sperma Terdakwa Valerianus Paskalis di atas perut Anak Korban. Lalu kemudian Terdakwa Valerianus Paskalis mengelap sperma tersebut dengan kain basah yang ada di ruang tamu, kami bersih-bersih dan memakai baju kembali, kemudian kami berdua berbaring dan mengobrol di ruang tamu;

- Bahwa benar kemudian pada pagi hari sekira pukul 05.30 WIB, adik sepupu Terdakwa Valerianus Paskalis bangun dan keluar kamar untuk mematikan lampu. Adik Sepupu Terdakwa Valerianus Paskalis hanya bertanya "Siapa perempuan itu?" lalu Terdakwa menjawab "Kawan Abang";
- Bahwa benar kurang lebih 05.30, setelah adik sepupu Terdakwa Valerianus Paskalis bangun dan mendapati ada Anak Korban di Kos, Terdakwa Valerianus Paskalis masuk kamar adik sepupu Terdakwa Valerianus Paskalis dan ternyata didalam kamar adik sepupu Terdakwa Valerianus Paskalis ada pacar adik sepupu Terdakwa Valerianus Paskalis, kemudian Terdakwa Valerianus Paskalis memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar. Terdakwa Valerianus Paskalis kemudian ngobrol dan memainkan handphone. Kemudian sekira pukul 06.30 WIB pada saat adik sepupu Terdakwa Valerianus Paskalis dan pacarnya keluar kos untuk belanja makanan, dan kembali, kemudian pukul 07.30 WIB adik sepupu Terdakwa Valerianus Paskalis pergi berangkat kerja;
- Bahwa benar kurang lebih satu jam setengah setelah adik sepupu Terdakwa Valerianus Paskalis pergi berangkat kerja kemudian Terdakwa Valerianus Paskalis mengajak Anak Korban dengan mengatakan "Ayoklah" untuk melakukan persetubuhan yang kedua kalinya dan Anak Korban menjawab "Iyalah", lalu Terdakwa Valerianus Paskalis dan Anak Korban langsung masing-masing membuka baju dan celana. Selanjutnya setelah Terdakwa Valerianus Paskalis dan Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat, keadaan Anak Korban terbaring Terdakwa Valerianus Paskalis langsung berada di atas tubuh Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa Valerianus Paskalis dan Anak Korban langsung berciuman bibir sedangkan tangan Terdakwa Valerianus Paskalis meremas-remas payudara Anak Korban, selesai ciuman bibir selanjutnya Terdakwa Valerianus Paskalis menghisap kedua belah payudara Anak Korban.

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selesai menghisap payudara Anak Korban , Terdakwa langsung memasukan penis Terdakwa Valerianus Paskalis ke dalam vagina Anak Korban dengan durasi kurang lebih 7 (tujuh) menit, Terdakwa Valerianus Paskalis menggerakkan penis maju mundur di dalam vagina Anak Korban sampai akhirnya Terdakwa Valerianus Paskalis merasa sperma Terdakwa akan keluar dan selanjutnya Terdakwa cabut penis Terdakwa Valerianus Paskalis dari dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa Valerianus Paskalis mengeluarkan sperma Terdakwa Valerianus Paskalis di atas perut Anak Korban . Setelah melakukan hal tersebut Terdakwa Valerianus Paskalis dan Anak Korban menggunakan baju dan celana masing-masing, dan Terdakwa Valerianus Paskalis hanya menggunakan celana;

- Bahwa benar selang waktu 1 (satu) jam kemudian Terdakwa Valerianus Paskalis mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan yang ketiga kalinya. Kemudian selanjutnya Terdakwa Valerianus Paskalis dan Anak Korban masing-masing membuka baju dan celana. Di mana cara Terdakwa Valerianus Paskalis melakukan persetubuhan yang ketiga kali sama dengan cara yang ke dua kalinya di tempat yang sama yaitu di kamar kos;
- Bahwa benar selang waktu satu jam sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Valerianus Paskalis dan Anak Korban masih berada di kamar dan pada saat itu Terdakwa Valerianus Paskalis duduk menyandar sedangkan Anak Korban menyandar di bagian dada Terdakwa Valerianus Paskalis, pada saat Terdakwa Valerianus Paskalis hendak memperbaiki ikat pinggang tiba-tiba Anak Korban langsung membuka ikat pinggang Terdakwa Valerianus Paskalis, selanjutnya Anak Korban membuka kancing celana dan resleting celana Terdakwa Valerianus Paskalis, melihat hal tersebut Terdakwa Valerianus Paskalis langsung mendorong kepala Anak Korban dengan tangan kanan Terdakwa Valerianus Paskalis ke arah penis Terdakwa Valerianus Paskalis dengan tujuan untuk Anak Korban menghisap penis Terdakwa Valerianus Paskalis, setelah arah kepala Anak Korban tepat di penis Terdakwa Valerianus Paskalis, kemudian Terdakwa Valerianus Paskalis menurunkan celana dalam Terdakwa Valerianus Paskalis sehingga penis Terdakwa Valerianus Paskalis terlihat. Setelah itu Anak Korban langsung memegang penis Terdakwa Valerianus Paskalis dan langsung penis Terdakwa Valerianus Paskalis dihisap Anak Korban , kurang 2 (dua) menit Anak Korban menghisap penis Terdakwa Valerianus Paskalis kemudian Terdakwa Valerianus Paskalis merasa hendak sperma Terdakwa Valerianus Paskalis mau keluar Terdakwa Valerianus Paskalis

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian langsung menarik kepala Anak Korban untuk berhenti menghisap penis Terdakwa dan setelah itu sperma Terdakwa Valerianus Paskalis keluar di perut Anak Korban;

- Bahwa benar Terdakwa Valerianus Paskalis melakukan 3 (tiga) persetubuhan terhadap Anak Korban, dan 1 (satu) kali Terdakwa Valerianus Paskalis melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara Anak Korban menghisap penis Terdakwa Valerianus Paskalis;
- Bahwa benar setelah Anak Korban menghisap penis Terdakwa Valerianus Paskalis, lalu kami bersih-bersih dan keluar dari Kos untuk menemui kawan Terdakwa Valerianus Paskalis di Café Pink, lalu sekira pukul 11.00 WIB Ibu Terdakwa Valerianus Paskalis menelpon Terdakwa untuk mengambil uang di tempat bibi Terdakwa di Pala Pulau, lalu Terdakwa Valerianus Paskalis mengajak Anak Korban ke Pala Pulau, dan selanjutnya Terdakwa Valerianus Paskalis mengantarkan uang tersebut kepada Ibu Terdakwa Valerianus Paskalis di Kampung dan kembali mengajak Anak Korban, Terdakwa Valerianus Paskalis dan Anak Korban di Kampung sampai dengan pukul 12.30 WIB. Lalu kami kembali ke Putussibau dan Terdakwa Valerianus Paskalis mengantar Anak Korban untuk mengambil motornya yang terparkir di Café Wakaka dan pulang ke rumah;
- Bahwa benar Terdakwa Valerianus Paskalis melihat Anak Korban berputar arah dan Terdakwa Valerianus Paskalis ikuti. Lalu Terdakwa bertanya "Mau kemana kok ga pulang?", lalu Anak Korban menjawab "Saya takut kena marah kalau pulang", kemudian Terdakwa Valerianus Paskalis mengajak Anak Korban untuk kembali ke Kos Adik Sepupu Terdakwa Valerianus Paskalis dan Terdakwa Valerianus Paskalis akan bilang ke Adik Sepupu Terdakwa Valerianus Paskalis untuk mengantar Anak Korban pulang sebagai alasan. Terdakwa Valerianus Paskalis dan Anak Korban sampai di Kos adik sepupu Terdakwa sekira pukul 17.30 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa Valerianus Paskalis menyuruh Anak Korban untuk mandi dan menggunakan baju adik sepupu Terdakwa Valerianus Paskalis, lalu adik sepupu Terdakwa Valerianus Paskalis memberikan baju daster kepada Anak Korban. Sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa, adik sepupu Terdakwa Valerianus Paskalis dan Anak Korban di dapur untuk memasak sambil becanda. Tidak lama ada kawan Terdakwa Valerianus Paskalis yang menelpon dan menanyakan keberadaan Terdakwa Valerianus Paskalis dan Terdakwa Valerianus Paskalis menjawab Terdakwa berada di

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kos Adik Sepupu Terdakwa Valerianus Paskalis. Kemudian, Saksi Jonathan Friji Als Edo yaitu Kakak Sepupu dari Anak Korban menelpon Terdakwa Valerianus Paskalis untuk menanyakan keberadaan Anak Korban apakah ada bersama Terdakwa Valerianus Paskalis dan Anak Korban memberikan kode kepada Terdakwa Valerianus Paskalis untuk tidak memberitahukannya kepada Saksi Jonathan Friji Als Edo jika Anak Korban ada di Kos Adik Sepupu Terdakwa Valerianus Paskalis, kemudian Terdakwa Valerianus Paskalis menjawab kepada Saksi Jonathan Friji Als Edo bahwa Anak Korban tidak bersama Terdakwa. Lalu Saksi Jonathan Friji Als Edo berkata jika Terdakwa Valerianus Paskalis melihat Anak Korban maka tolong sampaikan jika Saksi Jonathan Friji Als Edo mencarinya;

- Bahwa benar Saksi Yusmiri Susanti Alias Santi ibu kandung dari Anak Korban meminta tolong Saksi Heni Als Heni Binti Muhammad Hamdi dan keluarga untuk mencari Anak Korban yang telah pergi meninggalkan rumah sejak subuh dari sahur. Setelah itu adik kandung Saksi Heni Als Heni Binti Muhammad Hamdi yaitu Saksi Jonathan Friji Alias Edo mencari Anak Korban dan akhirnya ditemukan dan dibawa ke rumah Saksi Heni Als Heni Binti Muhammad Hamdi;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Anak Korban meminta Terdakwa Valerianus Paskalis untuk menutup motornya agar tidak diketahui orang lain kalau Anak Korban berada di Kos tersebut dan setelah Anak Korban minta bantuan tersebut, Terdakwa Valerianus Paskalis langsung keluar dari Kos untuk menutup sepeda motor Anak Korban. Pada saat Terdakwa Valerianus Paskalis sedang berada di luar Kos dan hendak menutup sepeda motor tersebut tiba-tiba Saksi Jonathan Friji Als Edo menghampiri Terdakwa Valerianus Paskalis dan menanyakan kepada Terdakwa di mana Anak Korban dan Terdakwa Valerianus Paskalis mengatakan bahwa Anak Korban ada di Kos. Kemudian Anak Korban dibawa oleh Saksi Jonathan Friji Als Edo pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar setelah Anak Korban pergi dan pulang, kemudian Terdakwa Valerianus Paskalis pergi santai ke Café Nova Kity yang berada di Kedamin. Kurang lebih setengah jam Terdakwa Valerianus Paskalis santai, tiba-tiba Saksi Jonathan Friji Als Edo datang dan menghampiri Terdakwa lalu mengajak Terdakwa Valerianus Paskalis ke rumah keluarga Anak Korban. Setelah itu Terdakwa Valerianus Paskalis dan Saksi Jonathan Friji Als Edo pergi ke rumah Saksi Heni Als Heni Binti Muhammad Hamdi;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Valerianus Paskalis dan Anak Korban ditanya oleh Ibunya Anak Korban apakah sudah melakukan hubungan intim atau belum, Terdakwa Valerianus Paskalis dan Anak Korban menjawab tidak ada, melihat hal tersebut Anak Korban kemudian diajak Saksi Heni Als Heni Binti Muhammad Hamdi masuk kamar dan setelah dikamar Anak Korban mengaku bahwa telah melakukan hubungan intim dengan Terdakwa Valerianus Paskalis dan melihat hal tersebut Terdakwa Valerianus Paskalis kemudian mengaku atas perbuatan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa Valerianus Paskalis mengatakan bahwa Terdakwa Valerianus Paskalis akan bertanggung jawab untuk menikah dengan Anak Korban dan akan pindah agama, kemudian keluarga Anak Korban menyita motor dan KTP Terdakwa. Keluarga Anak Korban mengatakan untuk esok harinya membawa keluarga Terdakwa Valerianus Paskalis dan menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa benar Terdakwa Valerianus Paskalis mengajak Anak Korban untuk berhubungan intim karena terbawa nafsu karena menurut Terdakwa Valerianus Paskalis bahwa Anak Korban agak nakal dan memiliki badan yang berisi sehingga Terdakwa Valerianus Paskalis nafsu untuk melakukan hubungan intim dengan Anak Korban ;
- Bahwa benar saat melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban , ada Terdakwa Valerianus Paskalis melakukan perekaman suara Anak Korban sedang mendesah, saat itu Terdakwa Valerianus Paskalis mau mengirim pesan suara kepada kawan Terdakwa Valerianus Paskalis bahwa Terdakwa Valerianus Paskalis berada di Putussibau dan tidak bermaksud untuk merekam suara Anak Korban , kemudian Terdakwa Valerianus Paskalis menghapus pesan suara tersebut namun sudah dibaca kawan Terdakwa Valerianus Paskalis lalu kawan Terdakwa Valerianus Paskalis bertanya kenapa mengirimkan pesan suara seperti itu, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa Valerianus Paskalis salah kirim;
- Bahwa benar Terdakwa Valerianus Paskalis sudah meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarganya;
- Bahwa benar pihak dari keluarga Terdakwa Valerianus Paskalis yaitu Saksi Agustinus, orang tua Terdakwa Valerianus Paskalis, paman Terdakwa Valerianus Paskalis dan satu orang tokoh masyarakat datang kepada keluarga Anak Korban yaitu Terdakwa Valerianus Paskalis untuk melakukan upaya perdamaian dan menyelesaikan perkara persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan Terdakwa Valerianus Paskalis secara kekeluargaan;

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dilakukan beberapa kali pertemuan kedua keluarga untuk menyelesaikan masalah dengan hasil bahwa akan menyelesaikan perkara persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan Terdakwa Valerianus Paskalis terhadap Anak Korban secara kekeluargaan, namun tidak ada keputusan akhir dan keluarga Anak Korban menunda perkara diselesaikan setelah lebaran. Kami membuat perjanjian di atas kertas yang merupakan kemauan dari keluarga Anak Korban, dan keluarga Terdakwa Valerianus Paskalis diminta menunggu sampai setelah lebaran untuk penyelesaiannya tetapi keluarga Anak Korban tidak ada menghubungi keluarga Terdakwa Valerianus Paskalis. Dalam pertemuan itu juga keluarga Terdakwa Valerianus Paskalis memberikan sepenuhnya keputusan kepada keluarga Anak Korban dan siap jika Terdakwa Valerianus Paskalis harus dinikahkan dengan Anak Korban namun Anak Korban tidak mau menikah dan masih ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Visum et Repertum Nomor: 357/21/RSUD-AD/TU-A tanggal 09 Mei 2022 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Nurtika di RSUD dr. Achmad Diponegoro terhadap (diduga korban pemerkosaan dan/atau pencabulan)

Dengan hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut:

- Bibir Luar: Tidak terdapat luka-luka, tidak ada kelainan;
- Bibir Dalam: Tidak terdapat luka-luka, tampak darah menstruasi;
- Klitoris: Tidak terdapat luka, kebersihan cukup;
- Selaput Darah: Ditemukan robek selaput dara pada arah jam satu, enam sembilan tidak sampai dasar, tidak terdapat luka-luka, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap perempuan usia lima belas tahun didapatkan robekan selaput dara diarah jam satu, enam, sembilan tidak sampai dasar yang diakibatkan oleh kekerasan denda tumpul;

- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1234/IST/PUTSEL/2009 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 4 Mei 2009 atas nama lahir di Putussibau tanggal 18 November 2007 anak dari pasangan suami istri Awang Sujaya dan Yusmiri Susanti serta Kartu Keluarga Nomor 610617200511004 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 10 Oktober 2019 atas nama Kepala Keluarga Awang Sujaya bahwa Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun pada saat disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa Valerianus Paskalis;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagaimana diatur dalam Pertama : Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang atau Kedua: Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian dengan Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Valerianus Paskalis.H Alias Paskalis Alias Himaang Anak Dari Yohanes Tevo;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Setiap Orang*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, di mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" dalam doktrin diartikan sebagai maksud dan termaksud dalam niatnya menurut *memorie Van Teolichting* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Wellen en Wetten* yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*wellen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetten*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang melalui perkataan atau perbuatan bahwa yang dikatakannya benar yang bertujuan untuk memikat hati, menipu, dsb atau merayu seseorang dengan perkataan atau perbuatan untuk melakukan perbuatan yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Minggu 24 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Valerianus Paskalis bersama dengan teman santai di Warkop Wakaka yang berada di Kedamin, Putussibau Selatan. Kemudian sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa Valerianus Paskalis melihat Anak Korban datang dan berada di Parkiran Motor Warkop Wakaka bersama dengan teman-teman, melihat hal tersebut Terdakwa Valerianus Paskalis menghampiri teman Terdakwa Valerianus Paskalis yang juga bersama dengan Anak Korban yang pada saat itu mereka sedang minum air purik (kratom). Sesampainya di Parkiran Motor Warkop Wakaka tersebut Terdakwa Valerianus Paskalis langsung duduk di samping Anak Korban mengajak Anak Korban pergi membangunkan Sahur berboncengan dengan Terdakwa Valerianus Paskalis;

Menimbang, bahwa Terdakwa Valerianus Paskalis bersama dengan Anak Korban ikut rombongan gerobak sahur memutar Kota Putussibau dengan tujuan untuk membangunkan sahur, lalu Terdakwa Valerianus Paskalis dan Anak Korban terpisah dari gerobak sahur di Masjid Agung, melihat hal tersebut Terdakwa Valerianus Paskalis bersama Anak Korban pergi mengikuti teman Terdakwa Valerianus Paskalis ke Minimarket Pelangi yang berada di Kedamin, Putussibau Selatan. Sekira satu jam santai di Minimarket Pelangi tersebut gerobak sahur lewat dan Terdakwa Valerianus Paskalis bersama Anak Korban dan teman-teman mengikuti pawai rombongan gerobak sahur tersebut, kemudian sesampainya di Café DJJ Terdakwa Valerianus Paskalis bersama Anak Korban putar arah menuju Warkop Wakaka dengan tujuan untuk menghampiri teman-teman Terdakwa Valerianus Paskalis. Namun sesampainya di Warkop Wakaka tersebut tidak ada orang, melihat hal tersebut Terdakwa Valerianus Paskalis kemudian mengajak Anak Korban untuk pergi ke Kos-kosan Adik Sepupu Terdakwa Valerianus Paskalis yang mana Kos-Kosannya berada di Jalan Danau Kayan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, dengan tujuan untuk mengantar jaket dan helm milik Adik Sepupu Terdakwa Valerianus Paskalis;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kos-Kosan adik sepupu Terdakwa Valerianus Paskalis, Terdakwa Valerianus Paskalis kemudian langsung membuka sweater atau jaket dan helm milik adik sepupu Terdakwa Valerianus

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paskalis dan selanjutnya barang tersebut Terdakwa Valerianus Paskalis simpan di ruang tamu Kosan adik sepupu Terdakwa Valerianus Paskalis, selanjutnya Terdakwa Valerianus Paskalis bersama dengan Anak Korban hendak akan pulang ke Warkop Wakaka untuk mengantar Anak Korban mengambil motornya, tiba-tiba hujan lebat sehingga Terdakwa Valerianus Paskalis dan Anak Korban menunggu hujan reda di ruang tamu Kosan adik sepupu Terdakwa Valerianus Paskalis dan di mana pada saat itu adik sepupu Terdakwa Valerianus Paskalis juga berada di Kamar Kos tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Korban duduk di Ruang tamu, dan Terdakwa Valerianus Paskalis mengambil makan ke dapur lalu makan di Ruang tamu, Terdakwa Valerianus Paskalis menawari Anak Korban untuk makan tetapi Anak Korban tidak mau. Kemudian sekira pukul 04.30 WIB setelah Terdakwa Valerianus Paskalis selesai makan, Terdakwa Valerianus Paskalis berbaring di dekat Anak Korban yang sedang duduk dan setelah itu Terdakwa Valerianus Paskalis merangkul bagian perut Anak Korban dengan tangan kanan Terdakwa Valerianus Paskalis, sehingga Anak Korban ikut juga berbaring di samping Terdakwa Valerianus Paskalis dan yang mana pada saat berbaring tersebut kepala Anak Korban terbaring di tangan kiri Terdakwa Valerianus Paskalis, dalam keadaan berbaring berhadapan Terdakwa Valerianus Paskalis dan Anak Korban kemudian melakukan ciuman bibir, setelah itu Anak Korban mencium leher Terdakwa Valerianus Paskalis, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Daripada seperti ini mendingan kita melakukan hubungan intim atau bersetubuh" dan Anak Korban menjawab "Tidak mau, soalnya saya masih haid (datang bulang)" dan Terdakwa Valerianus Paskalis menjawabnya "Udah tidak apa-apa hantam saja, aku udah biasa";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Valerianus Paskalis membuka kancing baju Anak Korban, Terdakwa Valerianus Paskalis membuka ikat pinggang Terdakwa Valerianus Paskalis, setelah itu Terdakwa Valerianus Paskalis katakan pada Anak Korban "Buka sendiri bajumu, soalnya saya lagi melepas ikat pinggang". Setelah Terdakwa Valerianus Paskalis mengatakan hal tersebut Anak Korban langsung buka bajunya, lalu Terdakwa Valerianus Paskalis membuka BH Anak Korban, lalu Terdakwa Valerianus Paskalis kemudian menarik celana Anak Korban dan mengatakan kita sama-sama buka sendiri, dalam keadaan masih berbaring Terdakwa Valerianus Paskalis membuka celana dalam, celana luar dan baju Terdakwa Valerianus Paskalis dan sedangkan Anak Korban dalam keadaan terbaring kemudian

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana. Setelah dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa Valerianus Paskalis berada di atas tubuh Anak Korban ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Valerianus Paskalis mencium bibir dan leher Anak Korban , setelah itu Terdakwa menghisap dan meremas-remas payudara Anak Korban , pada saat Terdakwa Valerianus Paskalis menghisap payudara Anak Korban, Terdakwa Valerianus Paskalis melihat kedua tangan Anak Korban menutup bagian vaginanya dan melihat hal tersebut Terdakwa Valerianus Paskalis kemudian memegang dada kiri Anak Korban dengan tangan kanan Terdakwa Valerianus Paskalis, setelah itu pahanya Anak Korban Terdakwa Valerianus Paskalis buka secara perlahan dan selanjutnya Anak Korban menarik kedua tangannya. Setelah itu kemudian Terdakwa Valerianus Paskalis memasukan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa Valerianus Paskalis menggerakkan penis maju mundur ke dalam vagina Anak Korban dengan durasi kurang lebih 7 (tujuh) menit, Terdakwa Valerianus Paskalis menggerakkan penis Terdakwa Valerianus Paskalis di dalam vagina Anak Korban sampai akhirnya Terdakwa Valerianus Paskalis merasa sperma Terdakwa Valerianus Paskalis akan keluar dan selanjutnya Terdakwa Valerianus Paskalis mencabut penis Terdakwa Valerianus Paskalis dari dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa Valerianus Paskalis mengeluarkan sperma Terdakwa Valerianus Paskalis di atas perut Anak Korban ;

Menimbang, bahwa kemudian adik sepupu Terdakwa Valerianus Paskalis bangun dan mendapati ada Anak Korban di Kos, Terdakwa Valerianus Paskalis masuk kamar adik sepupu Terdakwa Valerianus Paskalis dan ternyata di dalam kamar adik sepupu Terdakwa Valerianus Paskalis ada pacar adik sepupu Terdakwa Valerianus Paskalis, kemudian Terdakwa Valerianus Paskalis memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar. Terdakwa Valerianus Paskalis kemudian ngobrol dan memainkan handphone. Kemudian sekira pukul 06.30 WIB pada saat adik sepupu Terdakwa Valerianus Paskalis dan pacarnya keluar kos untuk belanja makanan, dan kembali, kemudian pukul 07.30 WIB adik sepupu Terdakwa Valerianus Paskalis pergi berangkat kerja;

Menimbang, bahwa kurang lebih satu jam setengah setelah adik sepupu Terdakwa Valerianus Paskalis pergi berangkat kerja kemudian Terdakwa Valerianus Paskalis mengajak Anak Korban dengan mengatakan "Ayoklah" untuk melakukan persetubuhan yang kedua kalinya dan Anak Korban menjawab "Iyalah", lalu Terdakwa Valerianus Paskalis dan Anak Korban langsung masing-masing membuka baju dan celana. Selanjutnya

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa Valerianus Paskalis dan Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat, keadaan Anak Korban terbaring Terdakwa Valerianus Paskalis langsung berada di atas tubuh Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa Valerianus Paskalis dan Anak Korban langsung berciuman bibir sedangkan tangan Terdakwa Valerianus Paskalis meremas-remas payudara Anak Korban, selesai ciuman bibir selanjutnya Terdakwa Valerianus Paskalis menghisap kedua belah payudara Anak Korban. Selesai menghisap payudara Anak Korban, Terdakwa langsung memasukan penis Terdakwa Valerianus Paskalis ke dalam vagina Anak Korban dengan durasi kurang lebih 7 (tujuh) menit, Terdakwa Valerianus Paskalis menggerakkan penis maju mundur di dalam vagina Anak Korban sampai akhirnya Terdakwa Valerianus Paskalis merasa sperma Terdakwa akan keluar dan selanjutnya Terdakwa Valerianus Paskalis mencabut penis Terdakwa Valerianus Paskalis dari dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa Valerianus Paskalis mengeluarkan sperma Terdakwa Valerianus Paskalis di atas perut Anak Korban. Setelah melakukan hal tersebut Terdakwa Valerianus Paskalis dan Anak Korban menggunakan baju dan celana masing-masing, dan Terdakwa Valerianus Paskalis hanya menggunakan celana;

Menimbang, bahwa selang waktu 1 (satu) jam kemudian Terdakwa Valerianus Paskalis mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan yang ketiga kalinya. Kemudian selanjutnya Terdakwa Valerianus Paskalis dan Anak Korban masing-masing membuka baju dan celana. Di mana cara Terdakwa Valerianus Paskalis melakukan persetubuhan yang ketiga kali sama dengan cara yang ke dua kalinya di tempat yang sama yaitu di kamar kos;

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Valerianus Paskalis dan Anak Korban masih berada di kamar dan pada saat itu Terdakwa Valerianus Paskalis duduk menyandar sedangkan Anak Korban menyandar di bagian dada Terdakwa Valerianus Paskalis, pada saat Terdakwa Valerianus Paskalis hendak memperbaiki ikat pinggang tiba-tiba Anak Korban langsung membuka ikat pinggang Terdakwa Valerianus Paskalis, selanjutnya Anak Korban membuka kancing celana dan resleting celana Terdakwa Valerianus Paskalis, melihat hal tersebut Terdakwa Valerianus Paskalis langsung mendorong kepala Anak Korban dengan tangan kanan Terdakwa Valerianus Paskalis ke arah penis Terdakwa Valerianus Paskalis dengan tujuan untuk Anak Korban menghisap penis Terdakwa Valerianus Paskalis, setelah arah kepala Anak Korban tepat di penis Terdakwa Valerianus Paskalis, kemudian Terdakwa Valerianus Paskalis menurunkan celana dalam Terdakwa Valerianus Paskalis sehingga penis Terdakwa Valerianus Paskalis terlihat. Setelah itu Anak Korban langsung memegang penis Terdakwa Valerianus Paskalis dan

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung penis Terdakwa Valerianus Paskalis dihisap Anak Korban , kurang 2 (dua) menit Anak Korban menghisap penis Terdakwa Valerianus Paskalis kemudian Terdakwa Valerianus Paskalis merasa hendak sperma Terdakwa Valerianus Paskalis mau keluar Terdakwa Valerianus Paskalis kemudian langsung menarik kepala Anak Korban untuk berhenti menghisap penis Terdakwa Valerianus Paskalis dan setelah itu sperma Terdakwa Valerianus Paskalis keluar di perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa Valerianus Paskalis melakukan 3 (tiga) persetubuhan terhadap Anak Korban , dan 1 (satu) kali Terdakwa Valerianus Paskalis melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara Anak Korban menghisap penis Terdakwa Valerianus Paskalis;

Menimbang, bahwa Terdakwa Valerianus Paskalis dapat menyetubuhi Anak Korban dengan terlebih dahulu meraba-raba perut Anak Korban sehingga Anak Korban terangsang dan meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan “Udah tidak apa-apa hantam saja, saya sudah biasa”; sehingga Anak Korban menuruti keinginan Terdakwa Valerianus Paskalis untuk bersetubuh meskipun Anak Korban sudah menolak ajakan Terdakwa Valerianus Paskalis karena Anak Korban sedang haid atau datang bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Valerianus Paskalis mengajak Anak Korban untuk berhubungan intim karena terbawa nafsu karena menurut Terdakwa Valerianus Paskalis bahwa Anak Korban agak nakal dan memiliki badan yang berisi sehingga Terdakwa Valerianus Paskalis nafsu untuk melakukan hubungan intim dengan Anak Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1234/IST/PUTSEL/2009 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 4 Mei 2009 atas nama lahir di Putussibau tanggal 18 November 2007 anak dari pasangan suami istri Awang Sujaya dan Yusmiri Susanti serta Kartu Keluarga Nomor 610617200511004 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 10 Oktober 2019 atas nama Kepala Keluarga Awang Sujaya bahwa Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan pada saat disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa Valerianus Paskalis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum et Repertum Nomor: 357/21/RSUD-AD/TU-A tanggal 09 Mei 2022 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Nurtika di RSUD dr. Achmad Diponegoro terhadap (diduga korban pemerkosaan dan/atau pencabulan) Dengan hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut:

- Bibir Luar: Tidak terdapat luka-luka, tidak ada kelainan;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibir Dalam: Tidak terdapat luka-luka, tampak darah menstruasi;
- Klitoris: Tidak terdapat luka, kebersihan cukup;
- Selaput Darah: Ditemukan robek selaput dara pada arah jam satu, enam sembilan tidak sampai dasar, tidak terdapat luka-luka, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap perempuan usia lima belas tahun didapatkan robekan selaput dara diarah jam satu, enam, sembilan tidak sampai dasar yang diakibatkan oleh kekerasan denda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat dipahami bahwa Terdakwa Valerianus Paskalis.H Alias Paskalis Alias Himaang Anak Dari Yohanes Tevo telah membujuk Anak Korban sehingga Anak Korban mau disetubuhi sebanyak 3 (tiga) kali dan dicabuli sebanyak 1 (satu) kali pada hari Senin tanggal 25 April 2022 di Kos-kosan Jalan Danau Kayan, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum yaitu tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, untuk itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dilakukan

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan (aspek edukatif) kepada orang yang telah melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam masyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana ini, benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa ketentuan pidana pada Pasal Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana diatur di dalam ketentuan Undang-Undang ini bersama status barang bukti akan dinyatakan Majelis Hakim bersama-sama dengan amar Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa serta dikhawatirkan juga Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos panjang bercorak warna biru, warna hijau, dan warna putih;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) pcs BH warna cream;

bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos panjang bercorak warna biru, warna hijau, dan warna putih, 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam, 1 (satu) pcs BH warna cream bahwa dalam persidangan telah dibuktikan barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban dan sudah tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian perkara dan dikhawatirkan akan memberikan rasa traumatis pada Anak Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang-ulang;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak Korban dan menimbulkan efek traumatik kepada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Valerianus Paskalis.H Alias Paskalis Alias Himaang Anak Dari Yohanes Tevo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBAHAN DENGANNYA sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos panjang bercorak warna biru, warna hijau, dan warna putih;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) pcs BH warna cream;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, oleh Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novitasari Amira, S.H., dan, Maria Adinta Krispradani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gincai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Simon Ginting, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu, Dikrosfia Suryadi, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara telekonferen;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Novitasari Amira, S.H.

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

Ttd.

Maria Adinta Krispradani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gincai

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pts